



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 09/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk dapat mengukur kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/ M.PAN/ 11/ 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
11. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode tahun 2023-2026.
14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
17. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN KEGUNAAN IKU**

**Pasal 2**

Penetapan IKU dimaksudkan untuk menjadi ukuran kinerja atas capaian keberhasilan sasaran strategis, target dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan dan Perencanaan anggaran

**Pasal 3**

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Pemilihan dan penetapan IKU Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. RPD Tahun 2023;
  - b. Renstra Tahun 2023;
  - c. kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
  - d. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
  - e. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - f. kebutuhan data indikator pemerintah; dan
  - g. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

- (1) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi indikator hasil (*outcome*) dan indikator keluaran (*output*).
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pemilihan dan penetapan IKU OPD.
- (3) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat indikator keluaran (*output*).
- (4) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Penggunaan IKU**

### **Pasal 6**

- (1) IKU digunakan untuk :
  - a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. penganggaran;
  - d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan dinyatakan dengan IKU.

## **Bagian Ketiga Analisis dan Evaluasi**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

## **Bagian Keempat Pengembangan IKU**

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan IKU Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan laporan Kepala OPD terhadap dampak IKU Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Pengembangan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

## **BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buton Selatan.

- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan IKU, dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 28 OKTOBER 2023

**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE BUDIMAN**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 28 OKTOBER 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE MPUTE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 28**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 28 OKTOBER 2023**  
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023**

---

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	<p style="text-align: center;"><b>FORMULASI</b></p> <p>2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata Rata Lama Sekolah)</p>
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{RT-1}}{PDB_{RT-1}} \times 100$ <p>Dimana :</p> <p style="padding-left: 40px;"><math>PDB_{rt}</math> = produk domestik bruto tertentu</p> <p style="padding-left: 40px;"><math>PDB_{rt-1}</math> = produk domestik bruto tertentu tahun sebelumnya</p>
3	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE non Pertambangan dan Penggalian LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana :</p> <p style="padding-left: 40px;"><math>P_i</math> = Persentase Rumah tangga atau penduduk pada kelas ke - i</p> <p style="padding-left: 40px;"><math>Q_i</math> = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke - i</p>
4	Meningkatnya kualitas Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p>Dimana :</p> <p>IPA : Indeks Kualitas Air</p> <p>IPU : Indeks Kualitas Udara</p> <p>ITH : Indeks Tutupan Hutan</p>
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>IPA : Indeks Kualitas Air</p> <p>IPU : Indeks Kualitas Udara</p> <p>ITH : Indeks Tutupan Hutan</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
6	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja Pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Penilaian dikeluarkan oleh Permenpan RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <b>SAKIP</b> )
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Penilaian dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui aplikasi <a href="http://www.jaga.id">www.jaga.id</a> terhadap 8 area Intervensi MCP.
		Opini Laporan Keuangan Daerah	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	SURVEI yang dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara

**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE BUDIMAN**